

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seiring berkembangnya sistem gadai di Indonesia, PT. Pegadaian menciptakan pegadaian menggunakan sistem syariah. Penduduk di Indonesia mayoritas beragama Islam, oleh karena itu peluang bisnis syariah dinilai cukup menarik. Pegadaian dengan sistem syariah diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan masyarakat dengan mendapatkan pinjaman yang layak dan halal. *Rahn* adalah transaksi gadai dengan berprinsip syariah, teknis transaksi *rahn* yaitu tidak ada imbalan/bunga atas pinjaman yang diterima nasabah (Rosida, 2016). Pada transaksi *rahn*, pinjaman yang diberikan disebut sebagai bantuan tanpa mengharapkan imbalan atau bunga atas pinjaman. Setelah adanya proses yang cukup lama, maka ditetapkanlah konsep pembangunan Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) sebagai konsep awal dalam membentuk lembaga untuk mewadahi aktivitas usaha syariah (Anshori, 2004).

Pegadaian syariah juga mengalami kenaikan pada jumlah nasabah, laba, dan outlet seperti pegadaian konvensional (Subagiyo, 2014). Prospek pada pegadaian syariah semakin bertambah dari waktu ke waktu, itulah sebabnya omset pegadaian syariah juga bertambah. Prasetya (2019) selaku Penaksir di Pegadaian Syariah menyatakan “sampai saat ini jumlah kantor cabang dari pegadaian semakin bertambah. Hal itu terlihat dari banyaknya kantor cabang yang ada dan menjangkau ke setiap lokasi sehingga lebih memudahkan bagi masyarakat yang ingin melakukan gadai. Hampir di setiap daerah sudah terbangun kantor cabang dari pegadaian.” Direktur Keuangan dan Perencanaan Strategis Pegadaian Adriani (2020) mengatakan

“*outstanding loan syariah* selama Desember 2019 - Juni 2020 sangat stagnan karena syariah banyak *drive* dari pembiayaan yang merupakan pengaruh dari ekspansi selektif selama covid-19” (Republika, 2020).

Pada 1 juli 2018 terjadi peresmian perubahan pegadaian konvensional menjadi pegadaian syariah yang dilakukan pada seluruh pegadaian yang terdiri dari 78 outlet pegadaian di pulau Madura. Adanya perubahan ini memiliki harapan besar agar bisa membantu meningkatkan rasio inklusi keuangan di Indonesia (Sunarso, 2018). Pegadaian berbasis syariah menjalankan transaksi gadai tanpa menggunakan sistem pengambilan bunga, itulah salah satu pembeda antara pegadaian berbasis syariah dan pegadaian konvensional. Adanya perubahan pegadaian konvensional menjadi pegadaian syariah juga mengharuskan perubahan penerapan sistemnya, dari yang awalnya menggunakan konsep konvensional harus diubah menjadi konsep syariah. Selain itu, harus dipastikan pula semua sistem dan konsepnya telah diterapkan dalam transaksi pegadaian.

Perlakuan akuntansi diperlukan dalam kegiatan atau operasi bisnis untuk menyajikan laporan keuangan yang wajar. Perlakuan akuntansi antara pegadaian konvensional dengan pegadaian syariah tentu berbeda. Suatu prosedur atau tindakan yang meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan informasi keuangan dalam laporan keuangan perusahaan, disebut sebagai perlakuan akuntansi (Weygant, 2015).

Konsep *full disclosure* harus diterapkan dalam penyajian laporan keuangan yaitu menguraikan seluruh macam transaksi, bagi hasil, hak, investasi yang diterima, serta sifat terkait produk. Pengungkapan pada laporan entitas syariah wajib memberikan pengetahuan dasar tentang entitas

syariah dan pengetahuan-pengetahuan lainnya. Agar laporan keuangan dapat disajikan dengan wajar, harus melakukan perlakuan akuntansi yang meliputi pengakuan dan pengukuran, penyajian serta pengungkapan. Jika ingin memeriksa perlakuan akuntansi suatu perusahaan, dapat dilihat di neraca. Dalam neraca perusahaan terdiri dari aset (lancar dan tidak lancar), hutang (jangka pendek dan jangka panjang) dan modal (Lestariani, 2019).

Disebutkan dalam KBBI (1989) definisi gadai yaitu menyerahkan barang sebagai penangguhan atas pinjaman dengan batas waktu yang telah ditentukan untuk menerima sejumlah dana. Apabila sudah sampai pada batas waktu yang ditentukan namun belum ditebus, pihak yang menerima gadai berhak atas barang jaminan tersebut. Sederhananya dapat dijelaskan bahwa *rahn* adalah suatu kegiatan menggadaikan barang dengan menahan barang nasabah sebagai jaminan atas pinjamannya. Wasilah (2014) mengatakan akad *rahn* sebagai kesepakatan antara dua belah pihak dengan menahan barang milik nasabah untuk dijadikan jaminan hutang yang diterima.

Rahn dalam hukum Islam didefinisikan sebagai transaksi yang dilakukan dengan ikhlas, berbentuk pertolongan, dan tidak mengharapkan laba atas pinjaman. Tujuan gadai bersifat preventif, utamanya apabila seseorang menghadapi keadaan yang kejadiannya tidak dapat diprediksi seperti kematian dan kecelakaan. Dari kejadian tersebut dipastikan seseorang memerlukan dana yang cepat dan untuk membayar tuntutan transaksi yang diperlukan. Sedangkan tujuan akad *rahn* yaitu agar pihak penerima gadai dapat mempercayai nasabah (Purbasari & Rahayu, 2017) .

Pegadaian syariah menyediakan berbagai produk dan layanan seperti pembiayaan, investasi emas, dan lain-lain (<https://pegadaiansyariah.co.id>). Dari beberapa produk dan jasa yang ditawarkan tersebut, ada produk yang disukai oleh nasabah dan produk yang dimaksud adalah gadai syariah (*rahn*). Di pegadaian syariah nasabah dapat dan seringkali menggadaikan barang mereka seperti emas batangan, perhiasan, barang elektronik (seperti handphone, laptop, dll), kendaraan bermotor (BPKB), dan barang yang memiliki nilai ekonomis lainnya. Hal ini dikarenakan barang tersebut dimiliki oleh sebagian banyak nasabah, apabila nasabah membutuhkan uang dalam keadaan mendadak/mendesak maka nasabah dapat menjaminkan barangnya.

Fatwa DSN-MUI No.26/DSN-MUI/III/2002 menjelaskan tentang akad ijarah (PSAK 107) yang mengatur tentang pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan pembiayaan gadai syariah, peraturan ini ditetapkan pada tanggal 1 Januari 2008. Akad ijarah berarti memindahkan manfaat barang atau jasa dengan batas waktu yang telah ditetapkan melalui pembayaran sewa dan tanpa memindahkan hak milik atas barang tersebut (DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000). Penerapan Fatwa DSN-MUI No.26/DSN-MUI/III/2002 dengan akad pendamping *rahn* yaitu akad ijarah (PSAK 107) akan memberikan dukungan terhadap perkembangan atau pertumbuhan pegadaian syariah, hal ini dikarenakan ketentuan tersebut adalah peraturan yang disusun oleh ilmuwan ekonomi syariah dan akuntan di IAI. Oleh karena itu, keyakinan nasabah akan meningkat dalam menggunakan produk gadai syariah (Bukido & Hasan, 2016).

Tujuan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menetapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 107 untuk mengatur pengakuan dan pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi *rahn* dengan akad pendamping ijarah yang dijalankan dengan efektif mulai tahun 2010 tepatnya pada tanggal 1 Januari. Penerapan standar akuntansi ini dapat mempertahankan konsistensi perusahaan baik secara internal atau eksternal, dan untuk mempertahankan konsistensi sesuai syariat Islam (IAI, 2009).

Selain menerapkan perlakuan akuntansi untuk menyajikan laporan keuangan yang wajar, dalam transaksi gadai syariah juga diharuskan menerapkan prinsip syariah yang telah ditetapkan. Prinsip syariah merupakan suatu konsep yang berdasarkan hukum Islam dalam menjalankan operasional lembaga perbankan serta berdasarkan fatwa yang diatur oleh lembaga yang berwenang di bidang syariah (Subekti, 2020). Ada beberapa prinsip syariah yang harus diterapkan oleh pegadaian syariah dalam menjalankan transaksi gadai syariah diantaranya ketentuan menjadi *murtahin* (pihak penerima gadai), *rahin* (nasabah), *marhun* (barang agunan), penyimpanan dan pemeliharaan marhun serta biaya-biaya (DSN-MUI no. 25/DSN-MUI/III/2002). Secara substantif, beberapa prinsip yang bersumber dari kajian ekonomi Islam pada pegadaian syariah, meliputi prinsip tauhid (keimanan), prinsip *ta'awun* (tolong menolong), dan prinsip bisnis (tijarah) (Adam, 2017).

Penerapan perlakuan akuntansi transaksi *rahn* di Bank atau di pegadaian sudah diuji pada penelitian sebelumnya. Penelitian Asmitha (2011) menyatakan bahwa perlakuan akuntansi pada pembiayaan gadai syariah di

Bank BRI Syariah sesuai Fatwa DSN-MUI No.26/DSN-MUI/III/2002 dengan akad pendamping ijarah (PSAK 107). Penelitian Ramadhani (2012) dengan memperoleh hasil bahwa perlakuan akuntansi pada pembiayaan gadai emas BSM seluruhnya sesuai dengan perlakuan akuntansi syariah, dimana pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan berdasarkan PSAK 107.

Penelitian Fitriani (2009) menyatakan bahwa dalam proses perlakuan akuntansi menggunakan kerangka penyajian dalam penyusunan laporan keuangan dikarenakan belum ada PSAK Syariah yang mengatur tentang akad *Ar-Rahn*. Pegadaian cabang hanya membuat laporan arus kas saja untuk dikirim ke pegadaian kanwil, lalu kanwil yang membuat laporan konsolidasi untuk setelahnya dikirimkan ke pusat. Ketentuan ini berlaku pada pegadaian syariah ataupun pegadaian konvensional.

Ada beberapa perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Pada penelitian ini, objek yang dipilih oleh peneliti adalah Pegadaian Kanwil (Kantor Wilayah) Dinoyo Surabaya dan Pegadaian Syariah Cabang Telagabiru. Pegadaian syariah Cabang Telagabiru menjadi fokus utama yang dipilih karena merupakan salah satu pegadaian yang diubah dari pegadaian konvensional menjadi pegadaian syariah pada tahun 2018. Peneliti ingin melihat dan memastikan di pegadaian syariah Cabang Telagabiru telah menerapkan perlakuan akuntansi dan mematuhi prinsip sesuai syariah pada transaksi gadai syariah yang telah ditetapkan. Namun dikarenakan kantor pegadaian cabang tidak melakukan perlakuan akuntansi, maka peneliti menambah objek penelitian di Kanwil Dinoyo Surabaya.

Pegadaian Kanwil merupakan kantor pegadaian yang menerima *input* data transaksi dari kantor-kantor cabang. Pegadaian kanwil juga melakukan proses perlakuan akuntansi dan laporan keuangan lainnya (laporan laba rugi, neraca, dll) pada setiap kantor cabang yang dibawahinya.

Selain pada perlakuan akuntansi, penelitian ini juga menganalisis tentang penerapan prinsip syariah pada transaksi gadai syariah yang bisa dikatakan belum banyak dilakukan oleh penelitian sebelumnya. Untuk menganalisis penerapan prinsip syariah pada transaksi gadai syariah peneliti melakukan penelitian ini di Pegadaian Syariah Cabang Telagabiru. Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti mengambil judul “Analisis Perlakuan Akuntansi dan prinsip Syariah dalam Transaksi Gadai Syariah/*Rahn* (Studi Kasus pada Pegadaian Syariah Cabang Telagabiru & Pegadaian Kanwil Dinoyo Surabaya)”.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah penelitian ini meliputi :

- 1) Bagaimana penerapan perlakuan akuntansi dalam transaksi *rahn*/gadai syariah di Pegadaian Syariah Cabang Telagabiru & Kanwil Dinoyo Surabaya ?
- 2) Bagaimana penerapan prinsip syariah dalam transaksi *rahn*/gadai syariah di Pegadaian Syariah Cabang Telagabiru?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini meliputi :

- 1) Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan perlakuan akuntansi dalam transaksi gadai syariah/*rahn* di Pegadaian Syariah Cabang Telagabiru & Kanwil Dinoyo Surabaya.
- 2) Untuk mengetahui penerapan prinsip syariah dalam transaksi gadai syariah/*rahn* di Pegadaian Syariah Cabang Telagabiru.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

- 1) Dapat memberikan kontribusi pada literatur akuntansi terutama dalam lingkup pegadaian syariah
- 2) Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengembangan ilmu dan wawasan pengetahuan terkait penerapan perlakuan akuntansi dan prinsip syariah dalam transaksi gadai syariah (*rahn*).
- 3) Penelitian ini memberikan hasil yang diharapkan dapat menjadi sumber atau referensi penelitian masa mendatang.

1.4.2 Manfaat Praktis

- 1) Bagi Peneliti, mendapat pengetahuan dan wawasan baru terkait penerapan perlakuan akuntansi dan prinsip syariah dalam transaksi gadai syariah (*rahn*).
- 2) Bagi stakeholder, dapat menambah pengetahuan dan pemahaman para stakeholder dalam hal penerapan perlakuan akuntansi dan prinsip syariah dalam gadai syariah (*rahn*).